



# PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144

Telp. +6221-8844 934, +6221-8896 1414 ; Fax. +6221-8896 1414

email: [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com) ; website: [www.intimultimasertifikasi.com](http://www.intimultimasertifikasi.com)



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 32/PK-IMS/IX/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian IUIPHHK KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI



- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **IPHHK KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI** sebagai pemegang izin berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 536/K.901/2013, tanggal 28 Oktober 2013 yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI**
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 20 Agustus 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **IUIPHHK KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **IUIPHHK KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI**.

Bekasi, 02 September 2015  
Pengambil Keputusan

  
  
Ir. Dwi Harsono

## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-019-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
d.	Nomor Telpon/Faks/ E-mail	:	021-8844934
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m <sup>3</sup> /tahun dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g.	Tim Auditor	:	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor dan Magang Lead Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 536/K.901/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
c.	Kapasitas Izin	:	2.000 m <sup>3</sup> /tahun
d.	Alamat	:	Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
e.	Lokasi Pabrik	:	Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur
f.	Pengurus/Pimpinan	:	Damin, SP

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Selasa, Tanggal 28 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI, Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Selasa s/d Kamis, Tanggal 28 s/d 30 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI, Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 30 Juli 2015, bertempat di Kantor/Pabrik KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI, Kampung Muara Tokong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Kalimantan Timur	pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, Tanggal 20 Agustus 2015, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah	1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	1. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Notaris Ivarina Victorya Kamaluddin, S.H, M.Kn No. 08 Tanggal 18 Juli 2011 tentang Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Sempekats Bersama EHAU Mandiri. Kopersari ini berkedudukan di Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Disamping itu, tersedia Surat Kuasa Ketua KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI pada tanggal 20 Januari 2015 yang telah terdaftar di Notaris Gared Randhani, SH. No. 12.324/WM/I/2015 tanggal 21 Januari 2015.
			2. Surat Izin Usaha	Memenuhi	Tersedia dokumen Dokumen Surat Izin

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri		Usaha Perdagangan No. 503/745/SKE/BP2T-TU/X/2011 tanggal 12 Oktober 2011. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 12 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kutai Barat.
			3. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan (HO) KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI berupa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 503/746/SKE/BP2T-TU/2011 tanggal 12 Oktober 2011. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 12 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kutai Barat.
			4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 17,10,2,78,00014 tanggal 12 Oktober 2011. Dokumen tersebut masih berlaku sampai dengan 12 Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Kutai Barat.
			5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Kuasa Pimpinan KSU SEMPEKAT BERSAMA

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					EHAU MANDIRI (Damin, SP) dengan NPWP 64.101.948.4-732.000 dan dokumen SKT dengan No. PEM-05523/WPJ.29/KP.0203/2013 tanggal 18 Oktober 2013
			6. Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL /DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan KSU Sempekat Eha Mandiri No. 031/SPPL/SBEM/VI/2015 yang ditandatangani di atas materai oleh pimpinan KSU Sempekat Bersama Eha Mandiri pada tanggal 30 Juni 2015. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada instansi yang berwenang (Badan Lingkungan hidup Kabupaten Kutai Barat) berdasarkan Surat Pengantar dari KSU SBEM tanggal 30 Juni 2015. Dokumen tersebut telah diterima oleh instansi tersebut berdasarkan tanda terima tanggal 1 Juli 2015
			7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) atas nama KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Kutai Barat No. 536/K.901/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, kapasitas produksi yang diijinkan sebesar 2.000 m3.
			8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk UIIPHHK	Memenuhi	Tersedia dokumen RPBBI KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang . Hal ini dibuktikan dengan tersedianya bukti penyampaian/pelaporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Tahun 2015 UIIPHHK atas nama KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI, yang dibuktikan dengan adanya dokumen tanda terima penyampaian RPBBI Tahun 2015 UIIPHHK, No. 522.21/ /DK-IV/2015 tanggal Februari 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
		1.1.2. Eksportir produk kayu olahan	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri	Not Applicable (NA)	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI bukan merupakan perusahaan pemegang Eksportir

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen	Kehutanan (ETPIK)		Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
	1.2. Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah	Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )	Panduan/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan kegiatan impor bahan baku atau dengan kata lain bukan termasuk perusahaan yang melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentuk-an kelompok atau dokumen pembentuk-an	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kelompok			
2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya	2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Tersedia dokumen Kontrak Supplay Bahan Baku/Kayu Bulat antara KSU. SBEM dengan CV. Sinar Agung Abadi yang ditandatangani bersama oleh Kuasa Hukum IUI-PHKK KSU SBEM (Damin, SP) dengan Direktur CV. Sinar Agung Abadi (Sinardi) pada tanggal 26 Januari 2015. Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen jual beli tidak tersedia (nihil)
			b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan	Not Applicable (NA)	Sesuai dengan dokumen RPBB tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat hutan alam KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI secara keseluruhan (2.000 m <sup>3</sup> ) direncanakan berasal dari Izin Lainnya yang Sah atas nama CV. Sinar Abadi Agung. Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			hasil hutan yang sah		untuk industri KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tercatat nihil, sehingga tidak ada penerimaan kayu bulat, termasuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen Berita Acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak tersedia (nihil), oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Sesuai dengan dokumen RPBBI tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat hutan alam KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI secara keseluruhan (2.000 m3) direncanakan berasal dari Izin Lainnya yang Sah atas nama CV. Sinar Abadi Agung. Disamping itu, Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk nota dan dokumen/keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/Kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasil bongkaran dan sesuai dengan dokumen DKP tidak tersedia, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu	<i>Not Aplicable (NA)</i>	Sesuai dengan dokumen RPBBI tahun berjalan yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang bahwa

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			limbah industri		<p>sumber pemenuhan bahan baku kayu bulat hutan alam KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI secara keseluruhan (2.000 m3) direncanakan berasal dari Izin Lainnya yang Sah atas nama CV. Sinar Abadi Agung.</p> <p>Disamping itu, Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen nota untuk kayu limbah industri tidak tersedia, oleh karena itu maka verifier ini tidak di verifikasi.</p>
			g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	<p>KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Pimpinan KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI pada tanggal 5 Januari 2015.</p> <p>Personil Pemeriksa Penyetor DKP KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI ditunjuk berdasarkan</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>Surat Penunjukan Pemeriksa Penyetor DKP No. 01/KSBEM/I/2015 tanggal 05 Januari 2015, surat tersebut diterbitkan oleh Kuasa Pimpinan KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI. Personil yang ditunjuk a.n. Ramli (Bagian Administrasi). Untuk periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), realisasi pemenuhan bahan baku untuk industri KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tercatat nihil, sehingga dokumen penerimaan bahan baku, termasuk dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok tidak tersedia</p>
			h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	<p>Dokumen RPBBI KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI di dukung dengan Surat Perjanjian/Kontrak Supplay Bahan Baku/Kayu Bulat dengan CV. Sinar Agung Abadi. Jumlah bahan baku yang akan di supplay oleh CV. Sinar Agung Abadi adalah kayu bulat hutan alam sebesar 2.000 m3. Dokumen tersebut ditandatangani bersama oleh Kuasa Hukum IUI-PHHK KSU SBEM (Damin, SP) dengan</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					Direktur CV. Sinar Agung Abadi (Sinardi) pada tanggal 26 Januari 2015.
		2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industrinya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Deklarasi impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					industri, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industri, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industri, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industri, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan impor terkait pemenuhan bahan baku industri, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
		2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015). Berdasarkan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>dokumen tersebut, menunjukkan bahwa KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI pada periode tersebut tidak menggunakan bahan baku (nihil). Disamping itu, tersedia tally sheet/laporan hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015). Berdasarkan dokumen tersebut, menunjukkan bahwa KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI pada periode tersebut tidak memproduksi kayu olahan (nihil).</p>
			<p>b. Laporan produksi hasil olahan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan Thally sheet penerimaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), tercatat bahwa pada periode tersebut KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak menerima bahan baku (nihil). Sedangkan berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat (nihil). Stock/Persediaan akhir kayu bulat yang tercatat pada bulan Mei</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					<p>dan Juli 2015 sebesar 318 batang atau 411,25 m<sup>3</sup>. Berdasarkan tally sheet/rekaman penggunaan bahan baku periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), seperti telah dijelaskan pada hasil verifikasi verifier sebelumnya, bahwa KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI pada periode tersebut tidak menggunakan bahan baku (nihil). Sedangkan berdasarkan dokumen Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015) tidak tercatat adanya mutasi kayu olahan (nihil). Stock/Persediaan akhir yang tercatat pada bulan Mei dan Juli 2015 sebesar 13.220 batang/keping atau 246,7328 m<sup>3</sup>.</p>
			c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<p>Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Produksi periode tahun 2014 dan Thally sheet hasil produksi periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), tercatat produksi kayu olahan KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI nihil.</p>
			d. Hasil	Not Applicable	KSU SEMPEKAT

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	(NA)	BERSAMA EHAU MANDIRI tidak merencanakan dan merealisasikan pemenuhan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK	Memenuhi	Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015) sesuai dengan dokumen pendukungnya ( <i>Thallysheet</i> penerimaan kayu bulat, <i>thallysheet</i> penggunaan bahan baku, <i>thallysheet</i> hasil produksi dan dokumen angkutan kayu olahan (FA-KO))
		2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable (NA)	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia	Not Applicable (NA)	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			jasa (pihak lain)		
			c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
			e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak melakukan produksi melalui jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak di verifikasi.
3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan dokumen Daftar Penerbitan FA-KO KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI periode 3 (tiga) bulan terakhir (Mei, Juni, Juli tahun 2015), KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tercatat tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan produk hasil olahan, hal ini karena pada periode tersebut, tidak melakukan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dengan tujuan domestik			produksi. Oleh karena itu maka verifier ini tidak dilakukan verifikasi.
		3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable (NA)	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Not Applicable (NA)	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			c. <i>Packing list (P/L)</i>	Not Applicable (NA)	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			d. <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Not Applicable (NA)	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					verifier ini tidak di verifikasi
			f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
			i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak termasuk perusahaan yang melakukan ekspor atas produknya, sehingga verifier ini tidak di verifikasi
	3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Applicable (NA)</i>	KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI belum mengimplementasikan penggunaan tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak di verifikasi

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI yang telah ditandatangani oleh petugas K3 dan Kuasa Pimpinan KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI. Petugas K3 KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI, ditunjuk oleh Pimpinan KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI berdasarkan Surat Penunjukan Pengurus K3 No. 02/KSBEM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015. Personil tersebut an. Rendika Ramadhan (Bagian Operasional Lapangan) untuk bertanggung jawab terhadap seluruh prosedur K3 dan peralatan K3 di IPHHK KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI
			b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI sesuai pedoman dan berfungsi baik. Disamping itu, tersedia tanda/jalur evakuasi yang di pasang di sekitar area pabrik dan diarahkan menuju titik kumpul
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di lingkungan KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI yang dibuat setiap bulannya,

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
					termasuk di dalamnya catatan kecelakaan kerja selama kurun waktu periode verifikasi (tiga bulan terakhir atau periode bulan Mei s/d Juni 2015). Berdasarkan catatan kecelakaan tersebut, menunjukkan bahwa pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil)
	4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis yang ditandatangani Pimpinan KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI di atas materai mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan Pimpinan KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tanggal 12 Januari 2015.
		4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable (NA)	Berdasarkan daftar Karyawan KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI periode bulan Juni tahun 2015, menunjukkan bahwa tenaga kerja KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI sebanyak 4 (empat) orang, sehingga KSU SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI tidak berkewajiban memiliki dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP). Dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi.



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		mempekerj akan kar- yawan > 10 orang			
		4.2.3. Tidak mempekerj akan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-029

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## **KSU. SEMPEKAT BERSAMA EHAU MANDIRI**

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) NOMOR : 536/K.901/2013 TANGGAL 28 OKTOBER 2013

KAPASITAS PRODUKSI : 2.000 M3/THN

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KABUPATEN KUTAI BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### **Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 03 September 2015  
Masa Berlaku : 03 September 2015 s.d. 02 September 2018